

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Definisi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan PSAP 07 paragraf 1.
2. Pengkodefikasian akun aset tetap sesuai dengan Pemendagri 64 Tahun 2013 Pasal 7 mengenai Bagan Akun Standar.
3. Pengklasifikasian aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan PSAP 07 paragraf 7.
4. Pengakuan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan PSAP 07 paragraf 15 yaitu berwujud, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan dapat dinilai secara andal, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 64.
5. Penilaian awal aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan PSAP 07 paragraf 23 yaitu penilaian awal menggunakan biaya perolehan.
6. Pengeluaran setelah perolehan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan PSAP 07 paragraf 49.
7. Penghentian dan pelepasan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan PSAP 07 paragraf 77.
8. Pengungkapan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar pada Laporan Keuangan sesuai dengan PSAP 07 paragraf 80.
9. Penyusutan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan PSAP 07 paragraf 57.